



djp

Informasi Seputar Coretax DJP

Faktur Pajak (FP) Kode 07 ke Kawasan

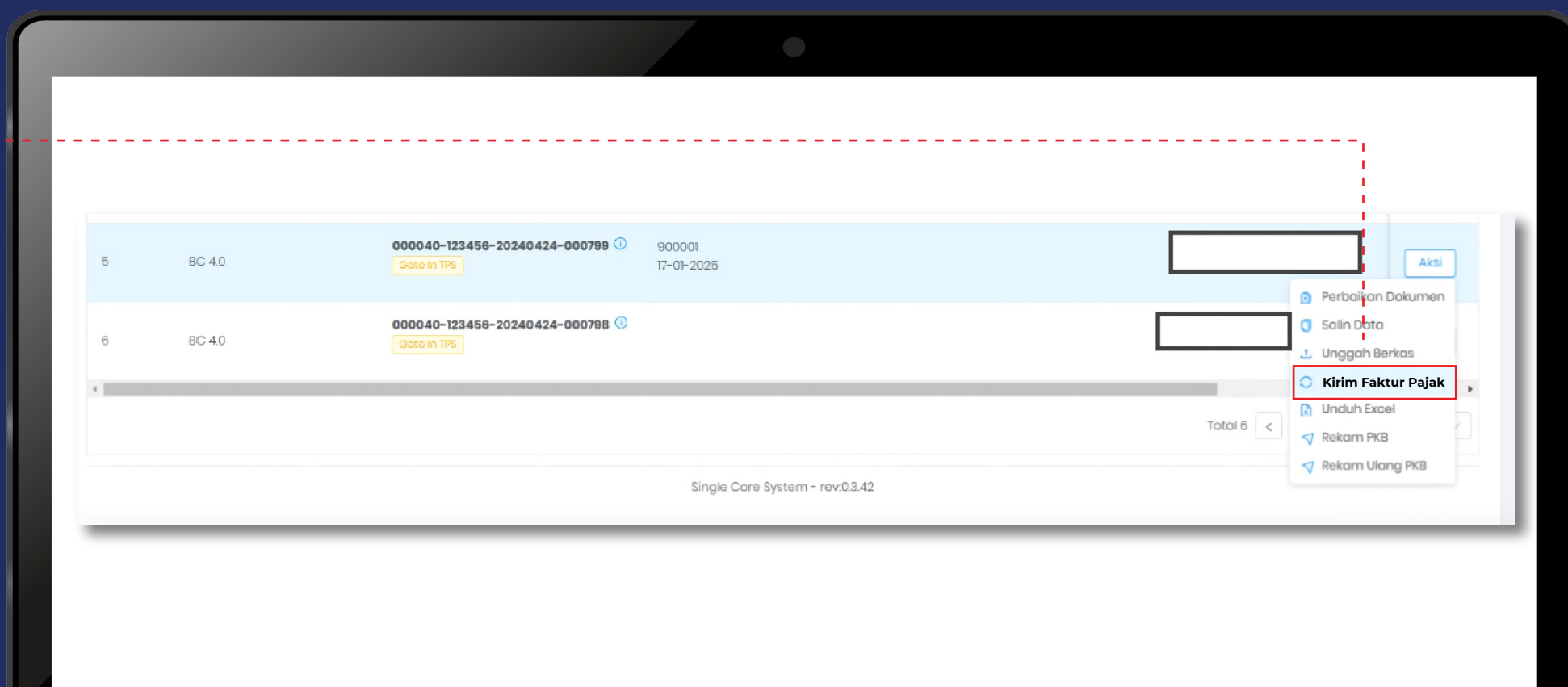
geser ke kiri



Faktur Pajak (FP) Kode 07

Kawasan Berikat: FP 07 Kode 02

- Nomor dokumen lain yang diinput adalah **nomor pengajuan (AJU)** dan tanggal AJU diisi di kolom tanggal faktur. Nomor AJU dan tanggal AJU diisi berdasarkan dokumen Pemberitahuan Pemasukan Asal Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (BC4.0 atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).
- *Prefilling* informasi berupa identitas pembeli dan detail transaksi dilakukan melalui interoperabilitas antara Coretax DJP dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui **CEISA 4.0**.
- Pembeli dapat mendorong data nomor AJU dari sistem CEISA 4.0 agar masuk ke Coretax DJP, dengan cara mengklik tombol “**kirim faktur pajak**”. Setelah mendapatkan data dari BC, agar tanggal faktur diubah sesuai tanggal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).



Kawasan Bebas: FP 07 Kode 18

- Nomor dokumen lain yang diinput adalah nomor Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (**PPBJ**).
- *Prefilling* informasi berupa identitas pembeli dan detail transaksi dilakukan melalui interoperabilitas antara Coretax DJP dengan sistem Lembaga Nasional Single Window (LNSW) melalui sistem **Indonesian National Single Window (INSW)**.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): FP07 kode 17

- Nomor dokumen lain yang diinput adalah nomor pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK).
- *Prefilling* informasi berupa identitas pembeli dan detail transaksi dilakukan melalui interoperabilitas antara Coretax DJP dengan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) melalui sistem **Indonesian National Single Window (INSW)**.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

terus melakukan upaya koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait validasi untuk pembuatan Faktur Pajak 07.